



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Harapan Baru Blok C No.17 Kompleks SKPD Sidrap 91611, Sul-Sel  
Telepon : (0421) 3590015 – Faks : (0421) 3590015

---

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH**  
**NOMOR : 16 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**TAHUN 2018-2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;

7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2016 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene Sidenreng  
Pada tanggal : 15 Juli 2019

**DH. INSPEKTUR DAERAH**



**SUDIRMAN BUNGI, S.IP, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP. 19700827 199009 1 002

Tembusan:

1. Bupati Sidenreng Rappang;
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
 NOMOR : 16 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 15 JULI 2019

1. Unit Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :
- Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - Perpelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
  - Penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Penanggung jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SAKIP dengan kategori "BAIK"	$\frac{\text{Jumlah PD yg SAKIPnya berkategori "Baik"}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Irbab I,II,III, IV	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP ltkab
		Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Level	Irbab I,II,III, IV	Laporan Hasil Assessment BPKP
		Level Kapabilitas APIP	Level	Sekretaris, Irbab I,II,III, IV	Laporan Hasil Assessment BPKP

**PI. INSPEKTUR DAERAH**



**SUDIRMAN BUNGI, S.IP, M.Si**  
 Pangkat : Pembina Utama Madya  
 NIP. 19700827 199009 1 002